



P E N E T A P A N

Nomor 114/Pdt.G/2012/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Nama : **PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan jual jamu, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan :

Nama : **TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan jual bakso, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 2 Maret 2012 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, yang telah didaftarkan sebagai perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 2 Maret 2012 dengan register perkara Nomor : 114/Pdt.G/2012/PA.Wsp.

Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut Majelis Hakim telah menyidangkan beberapa kali yaitu sidang pertama dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012, kemudian ditunda dan dilaksanakan sidang ke dua pada hari Selasa, tanggal 3 April 2012 dan kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012;

Bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir dan telah mejalani proses mediasi dan penasihatn oleh Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata pada persidangan hari ini Selasa tanggal 8 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat hadir dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat kini telah rukun dan baik kembali sebagaimana semula;

Bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut Majelis berpendapat bahwa oleh karena pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat sehingga pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat (vide pasal 271Rv).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka biaya – biaya yang telah dikeluarkan hingga kini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;.

Mempedomani segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menetapkan bahwa perkara Nomor 114/Pdt.G/2012/PA.Wsp. tertanggal 2 Maret 2012 dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABD. SALAM, SH. MH., sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Dra. Narniati, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua:

Drs. H. ABD. SALAM, S.H. M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. ANDI BUNGAWALI, M.H.

Dra. NARNIATI, S.H.

Panitera Pengganti:

Dra. Hj. FATIMAH

Rincian biaya perkara :

- | | | | |
|------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | .000,- |
| 2. ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : | Rp. | 85.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : | Rp. | 275.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 466.000,-